



PUTUSAN

Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Suwarno;
2. Tempat lahir : Desa Medang;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 31 Desember 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sempurna Desa Medang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 08 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, untuk itu dan telah menawarkan untuk didampingi Penasehat Hukum secara cuma-cuma, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUWARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pejudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp 421.000 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah hand phone merek Nokia Type 222 warna hitam, terdapat simcard dari telkomsel dengan nomor 082164822742, dan No. 081269560379 berisi pesan SMS ke No. 082164822742 terdapat pesan SMS angka angka judi Hongkong Prize;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran "tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Batu Bara yakni saksi A.H SAGALA, saksi ANDI SYAHPUTRA, dan saksi PARLIN SILALAH pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Simpang Galon Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, pada saat Terdakwa sedang menerima pesan sms pasangan tebakan angka-angka dari pemasang (pemain) untuk permainan jenis judi tebakan hongkong prize dari Nomor 081376552662 an. DISON, dan saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 222 warna hitam terdapat simcard dari Telkomsel dengan nomor 082164822742 dan No. 081269560379, dan uang tunai sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis Hongkong Prize ini, Terdakwa berperan sebagai tukang tulis, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Hongkong Prize dengan cara menerima pesan SMS dari pemasang (pemain) judi jenis Hongkong Prize yang memilih angka judi 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka judi ke nomor 082164822742 milik terdakwa, kemudian Pemasang judi tersebut menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pasangan tebakan yang dilakukan oleh pemasang (pemain) tersebut, kemudian setelah pukul 22.00 Wib setiap malam, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan dari pemasang (pemain) tersebut ke nomor handphone kordinator judi hongkong prize sdr. NASIR (belum tertangkap) dengan nomor 081263056322, lalu angka judi tebakan akan dikeluarkan setiap pukul 23.00 Wib setiap malamnya oleh sdr. NASIR (belum tertangkap) melalui

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sms yang dikirimkan ke nomor Terdakwa 082164822742 dan jika ada angka-angka (nomor) tebakkan pemasangan (pemain) ada yang kena atau keluar maka pemasangan (pemain) yang angka-angka (nomor) tebakannya keluar atau kena akan mendapatkan hadiah uang tunai yang terdiri dari pembelian 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil permainan judi jenis Hongkong Prize tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar 20% dari seluruh omzet yang diterimanya dari pemain / pemasangan angka tebakkan judi jenis Hongkong Prize dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa penghasilan terdakwa setiap melakukan perjudian jenis Hongkong Prize adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perjudian jenis Hongkong Prize sebagai tukang tulis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa SUWARNO pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus Tahun 2022 bertempat di Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polres Batu Bara yakni saksi A.H SAGALA, saksi ANDI SYAHPUTRA, dan saksi PARLIN

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH! pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib di Simpang Galon Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara, pada saat Terdakwa sedang menerima pesan sms pasangan tebakan angka-angka dari pemasang (pemain) untuk permainan jenis judi tebakan hongkong prize dari Nomor 081376552662 an. DISON, dan saat ditangkap dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Nokia Type 222 warna hitam terdapat simcard dari Telkomsel dengan nomor 082164822742 dan No. 081269560379, dan uang tunai sebesar Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa dalam perjudian jenis Hongkong Prize ini, Terdakwa berperan sebagai tukang tulis, dan Terdakwa melakukan permainan judi jenis Hongkong Prize dengan cara menerima pesan SMS dari pemasang (pemain) judi jensi Hongkong Prize yang memilih angka judi 2 (dua) angka sampai dengan 4 (empat) angka judi ke nomor 082164822742 milik terdakwa, kemudian Pemasang judi tersebut menemui Terdakwa dan menyerahkan uang pasangan tebakan yang dilakukan oleh pemasang (pemain) tersebut, kemudian setelah pukul 22.00 Wib setaip malam, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor pasangan dari pemasang (pemain) tersebut ke nomor handphone kordinator judi hongkong prize sdr. NASIR (belum tertangkap) dengan nomor 081263056322, lalu angka judi tebakan akan dikeluarkan setiap pukul 23.00 Wib setiap malamnya oleh sdr. NASIR (belum tertangkap) melalui sms yang dikirimkan ke nomor Terdakwa 082164822742 dan jika ada angka-angka (nomor) tebakan pemasang (pemain) ada yang kena atau keluar maka pemasang (pemain) yang angka-angka (nomor) tebakannya keluar atau kena akan mendapatkan hadiah uang tunai yang terdiri dari pembelian 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang hadiah sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil permainan judi jenis Hongkong Prize tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20% dari seluruh omzet yang diterimanya dari pemain / pemasang angka tebakkan judi jenis Hongkong Prize.

- Bahwa penghasilan terdakwa setiap melakukan perjudian jenis Hongkong Prize adalah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) hingga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perjudian jenis Hongkong Prize sebagai tukang tulis.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A.H Sagala, yang eterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di salah satu warung kosong di Simpang Galon Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara karena Perjudian;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka tebakkan judi Hongkong Prize melalui SMS;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudan Hongkong Prize dengan cara menerima pesanan pembeli melalui SMS lalu si pembeli menyerahkan uang untuk membeli angka tebakkan sebelum waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka-angka tebakkan pembeli ke kordinator;
 - Bahwa hadiah yang akan diterima pemasang jika 2 (dua) angka tebakkan benar pemasangan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang benar menebak 3 (tiga) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika pemasang benar menebak 4 (empat) angka maka hadiah yang akan didapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang setoran pembelian angka judi Hongkong Prize akan diserahkan Terdakwa kepada kordinator setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;
 - Bahwa angka judi keluar setiap pukul 23.00 WIB setiap harinya maka jika ada pembeli yang menang maka hadiah akan diserahkan langsung oleh Terdakwa

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang hasil penjualan angka judi namun jika uang kurang maka Terdakwa akan menelfon kordinator dan menyuruh mengantarkan uang untuk membayar pembeli yang angka tebakannya benar;

- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dan keuntungan akan diperoleh Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa kordinator dalam judi Hongkong Prize ini adalah seorang laki-laki bernama Nasir penduduk Sungai Padang Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia Type 222 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Hongkong Prize tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi Andi Syahputra, yang keterangannya bacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di salah satu warung kosong di Simpang Galon Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara karena Perjudian;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa saat itu Terdakwa sedang menerima pesanan angka tebakkan judi Hongkong Prize melalui SMS;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudan Hongkong Prize dengan cara menerima pesanan pembeli melalui SMS lalu si pembeli menyerahkan uang untuk membeli angka tebakkan sebelum waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka-angka tebakkan pembeli ke kordinator;
- Bahwa hadiah yang akan diterima pemasang jika 2 (dua) angka tebakkan benar pemasangan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang benar menebak 3 (tiga) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika pemasang benar menebak 4

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) angka maka hadiah yang akan didapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang setoran pembelian angka judi Hongkong Prize akan diserahkan Terdakwa kepada kordinator setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;
- Bahwa angka judi keluar setiap pukul 23.00 WIB setiap harinya maka jika ada pembeli yang menang maka hadiah akan diserahkan langsung oleh Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan angka judi namun jika uang kurang maka Terdakwa akan menelfon kordinator dan menyuruh mengantarkan uang untuk membayar pembeli yang angka tebakannya benar;
- Bahwa keuntungan yang diterima Terdakwa adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dan keuntungan akan diperoleh Terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat;
- Bahwa kordinator dalam judi Hongkong Prize ini adalah seorang laki-laki bernama Nasir penduduk Sungai Padang Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia Type 222 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Batubara guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Hongkong Prize tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di salah satu warung kosong di Simpang Galon Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara karena perjudian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudan Hongkong Prize dengan cara menerima pesanan pembeli melalui SMS lalu Terdakwa akan bertemu dengan pembeli angka judi untuk mengambil uang pembelian angka tebak sebelum waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka-angka tebak pembeli ke kordinator;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang setoran pembelian angka judi Hongkong Prize akan Terdakwa serahkan kepada kordinator setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;
- Bahwa angka judi keluar setiap pukul 23.00 WIB setiap harinya maka jika ada pembeli yang menang Terdakwa akan menyerahkan langsung hadiah pemenang menggunakan uang hasil penjualan angka judi namun jika uang kurang maka Terdakwa akan menelfon kordinator dan menyuruh mengantarkan uang untuk membayar pembeli yang angka tebakannya benar;
- Bahwa hadiah yang akan diterima pemasang jika 2 (dua) angka tebak benar pemasangan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang benar menebak 3 (tiga) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika pemasang benar menebak 4 (empat) angka maka hadiah yang akan didapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dalam penjualan angka judi Hongkong Prize setiap harinya kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi juru tulis nomor angka pasangan judi jenis Hongkong Prize dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20 %;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia Type 222 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Hongkong Prize tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 222 warna hitam terdapat SIM Card dari Telkomsel dengan nomor 082164822742 dan No 081269560379 berisi pesan SMS ke No 082164822742 terdapat pesan SMS angka-angka judi Hongkong Prize;
- Uang tunai sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di salah satu warung kosong di Simpang Galon Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara karena perjudian;
- Bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudian Hongkong Prize dengan cara menerima pesanan pembeli melalui SMS lalu Terdakwa akan bertemu dengan pembeli angka judi untuk mengambil uang pembelian angka tebakkan sebelum waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka-angka tebakkan pembeli ke kordinator;
- Bahwa uang setoran pembelian angka judi Hongkong Prize akan Terdakwa serahkan kepada kordinator setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;
- Bahwa angka judi keluar setiap pukul 23.00 WIB setiap harinya maka jika ada pembeli yang menang Terdakwa akan menyerahkan langsung hadiah pemenang menggunakan uang hasil penjualan angka judi namun jika uang kurang maka Terdakwa akan menelfon kordinator dan menyuruh mengantarkan uang untuk membayar pembeli yang angka tebakannya benar;
- Bahwa hadiah yang akan diterima pemasang jika 2 (dua) angka tebakkan benar pemasangan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang benar menebak 3 (tiga) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika pemasang benar menebak 4 (empat) angka maka hadiah yang akan didapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa omset yang Terdakwa terima dalam penjualan angka judi Hongkong Prize setiap harinya kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah menjadi juru tulis nomor angka pasangan judi jenis Hongkong Prize dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20 %;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia Type 222 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Hongkong Prize tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Suwarno lengkapnya telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan bahwa Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 WIB di salah satu warung kosong di Simpang Galon Desa Pakam Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batubara karena perjudian;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa dalam melakukan perjudan Hongkong Prize dengan cara menerima pesanan pembeli melalui SMS lalu Terdakwa akan bertemu dengan pembeli angka judi untuk mengambil uang pembelian angka tebakkan sebelum waktu pemasangan tutup pada pukul 22.00 WIB setiap malamnya, kemudian Terdakwa akan mengirimkan angka-angka tebakkan pembeli ke kordinator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa uang setoran pembelian angka judi Hongkong Prize akan Terdakwa serahkan kepada kordinator setiap hari Selasa dan Jumat setiap minggunya;

Menimbang, bahwa angka judi keluar setiap pukul 23.00 WIB setiap harinya maka jika ada pembeli yang menang Terdakwa akan menyerahkan langsung hadiah pemenang menggunakan uang hasil penjualan angka judi namun jika uang kurang maka Terdakwa akan menelfon kordinator dan menyuruh mengantarkan uang untuk membayar pembeli yang angka tebakannya benar;

Menimbang, bahwa hadiah yang akan diterima pemasang jika 2 (dua) angka tebakkan benar pemasangan sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), jika pemasang benar menebak 3 (tiga) angka maka hadiah yang akan diterima sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun jika pemasang benar menebak 4 (empat) angka maka hadiah yang akan didapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa omset yang Terdakwa terima dalam penjualan angka judi Hongkong Prize setiap harinya kurang lebih sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah menjadi juru tulis nomor angka pasangan judi jenis Hongkong Prize dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20 %;

Menimbang, bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone Nokia Type 222 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 222 warna hitam terdapat SIM Card dari Telkomsel dengan nomor 082164822742 dan No 081269560379 berisi pesan SMS ke No 082164822742 terdapat pesan SMS angka-angka judi Hongkong Prize, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dikemudian hari, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian “ sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang berupa bukti:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia Type 222 warna hitam terdapat SIM Card dari Telkomsel dengan nomor 082164822742 dan No 081269560379 berisi pesan SMS ke No 082164822742 terdapat pesan SMS angka-angka judi Hongkong Proze;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 06 Desember 2022 oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Mahyuzar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, S.H., M.H

Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H

Tetty Siskha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Helmi, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 851/Pid.B/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)